



Journal of Human And Education
Volume 4, No. 5, Tahun 2024, pp 1152-1158
E-ISSN 2776-5857, P-ISSN 2776-7876
Website: <https://jahe.or.id/index.php/jahe/index>

Penguatan Salbia Sebagai Alternatif Netralitas Birokrasi (ASN, Kepala Desa Beserta Perangkat Desa) Di Kecamatan Tapa Dan Kecamatan Bulango Utara

Ramli Mahmud^{1*}, Zulfikar Adjie², Udin Hamim³, Sofyan Djama⁴
Universitas Negeri Gorontalo^{1,2,3,4}
Email: Ramlimahmud33@ung.ac.id^{1*d}

Abstrak

Salbia sebagai nilai luhur yang bersandarkan pada adat istiadat dapat dijadikan sebagai alternatif internalisasi sikap birokrasi (ASN, Kepala Desa, perangkat desa) untuk menjaga netralitas dalam Pemilu. Salbia juga sebagai agenda kontekstual dan dapat dipraktekkan melalui praktek birokrasi modern dalam narasi demokrasi lokal. Pengabdian ini bertujuan 1) Identifikasi masalah kerawanan pelanggaran Pemilu yang terjadi disekitar lingkungan Birokrasi, 2) Membangun kesadaran birokrasi untuk tetap berikhtiar atas jenis pelanggaran Pemilu. 3) Memberikan penguatan atas penerapan nilai Salbia sebagai alternatif netralitas birokrasi dalam Pemilu. 4) sebagai sarana pendidikan politik untuk penguatan preferensi politik birokrasi menjadi pemilih cerdas dan berpartisipasi secara aktif dalam melakukan pengawasan pada Pemilu serentak tahun 2024. Melalui pengabdian ini, birokrasi dapat aktif secara massif dalam melakukan pengawasan partisipatif menjelang Pemilu serentak tahun 2024.

Kata Kunci: *Salbia, Alternatif, Netralitas, Birokrasi, Pemilu*

Abstract

Salbia as a noble value based on customs can be used as an alternative to internalizing bureaucratic attitudes (ASN, Village Heads, village officials) to maintain neutrality in the election. Salbia is also a contextual agenda and can be practiced through modern bureaucratic practices in the narrative of local democracy. This service aims at 1) Identifying the problem of vulnerability to election violations that occur around the bureaucratic environment, 2) Building bureaucratic awareness to remain aware of the types of election violations. 3) Providing reinforcement on the application of Salbia values as an alternative to bureaucratic neutrality in the election. 4) as a means of political education to strengthen political preferences of the bureaucracy to become smart voters and actively participate in supervising the 2024 simultaneous elections. Through this service, the bureaucracy can be massively active in carrying out participatory supervision ahead of the 2024 simultaneous elections.

Keywords: *Salbia, Alternative, Neutrality, Bureaucracy, Elections.*

PENDAHULUAN

Temuan (Gehlbach & Simpser, 2015) mengemukakan bahwa kepatuhan birokrasi seringkali penting untuk kelangsungan hidup politik, namun memunculkan kepatuhan dalam lingkungan yang dilembagakan secara lemah mengharuskan pelaku politik meyakinkan agen bahwa kekuasaan mereka pada kekuasaan aman, dengan memanipulasi kekuasaan dapat mendorong seorang birokrat untuk bekerja atas nama penguasa. Dengan demikian, (Ndraha, 1989) dan (Surie, 1987) mengemukakan bahwa praktik administratif dalam lingkungan masyarakat tertentu berbeda dengan praktek di masyarakat lain. Hal ini sangat beralasan karena administrasi sebagai subsistem sosial terdapat keterkaitan atau ketergantungan yang erat dengan masyarakat, begitupun sebaliknya

Bacaan (Pamudji, 1993), (Gie, 1992) dan (Siagian, 1995) dalam pandangannya tentang ekologi administrasi publik mengemukakan lingkungan sistem administrasi publik ditentukan oleh lingkungan fisik alamiah dan faktor sosial kemasyarakatan. lingkungan kontekstual bukan merupakan bagian dari administrasi publik namun sangat berpengaruh dalam menentukan keberhasilan administrasi dalam mencapai tujuan. Artinya, bahwa ekologis masyarakat dapat merepresentasikan sifat dan ruang lingkup praktik penyelenggaraan administrasi public. Ikhtiar yang dikemukakan oleh (Riggs, 1996) tersebut menunjukkan bahwa dalam praktek administrasi publik tentunya memiliki konsekuensi yang berbeda antara aspek nilai sosial budaya yang menjadi patokan dalam suatu negara pastilah berbeda. Bacaan tersebut juga menunjukkan bahwa, sebagai negara berkembang Indonesia mengalami permasalahan kompleks antara penerapan praktek administrasi publik dalam mengakumulasi nilai ideal rasional Weberian dengan aspek ekologis kontekstualnya Indonesia yang Pluralisme atau dikenal dengan masyarakat multikultural.

Dalam pandangan ini, (Koentjaraningrat, 2000) mengemukakan bahwa nilai budaya lokal di Indonesia dapat dikembangkan untuk mendorong pembangunan bangsa. Temuan (Porter & Rogowski, 2018) bawah partisan yang tergolong dalam Birokrasi pemerintahan tidak dapat terlepas dari sisi budaya dan norma yang berlaku dalam masyarakat setempat. (Mahmud, et al., 2022) mengemukakan bahwa perilaku birokrasi dalam Pemilu cenderung dalam pendekatan perilaku sosiologis dan identifikasi partai, faktor kepala daerah menjadi pertimbangan utama ASN dan perangkat desa dalam mendukung calon tertentu. Selain itu temuan (Mahmud, et al., 2022) juga menunjukkan bahwa budaya politik partisipan bagi kalangan birokrasi masih jarang ditemui pada setiap Pemilu. Hampir sebagian besar birokrasi di daerah lebih pada perspektif budaya politik parokial dan kaula.

Bagi masyarakat Gorontalo, lingkungan kontekstual sangat berkaitan erat dengan Adat Bersendikan Syara, Syara Bersendikan Kitabullah. Pada rana ini, paradigma administrasi publik tidak bisa terlepas dari lingkungan kontekstual dimana administrasi publik dipraktekkan. Temuan serta teori seperti apa yang telah dikemukakan sebelumnya mengisyaratkan bahwa perilaku birokrasi di daerah tidak bisa terlepas dari praktek kontekstualnya. Temuan (Baruadi, 2012) mengemukakan dalam sistem pemerintahan Gorontalo, mewajibkan sifat-sifat Allah sebagai sifat dan sikap semua aparat kerajaan mulai dari pejabat tertinggi sampai dengan dengan jabatan terendah. Hal yang sama dikemukakan oleh (Haga, 1981) mengemukakan bahwa kekuasaan dimiliki raja tidaklah mutlak. Representasi rakyat melalui lembaga adat (bate) mempunyai kewenangan untuk memecat raja sebagai penguasa jika dalam menjalankan kekuasaannya tidak sesuai dengan ketentuan adat.

Dengan demikian, konsep Salbia mereduksi nilai baik adat maupun agama dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan. Secara umum, konsep salbia menurut Hakiki (2011:113) adalah sifat sifat yang menolak yang tidak layak bagi Allah. Sementara itu, (Atabik, 2014) mengemukakan bahwa salbia adalah sifat yang menafikan sesuatu yang tidak sesuai dengan kesempurnaan Zat Allah. Pada konteks ini (Niode, 2007) mengemukakan bahwa sifat salbia bagi kekuasaan masyarakat Gorontalo dalam bentuk adat adalah penindakan. Artinya dalam menjalankan kekuasaan baik kepala daerah maupun birokrasi harus sesuai dengan ketentuan atau kaidah norma yang berlaku serta bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang tidak bertentangan dengan sifat Allah.

Konstruksi ini menandakan bahwa argumentasi akan definisi salbia dalam perilaku politik menggambarkan adanya kepatuhan sekaligus secara simultan atau general pada objek (ASN) pada Pemilihan Umum. Dalam pandangan adat Gorontalo, perilaku penindakan (salbia) terbagi atas a) qidam (kesetiaan dan kepatuhan) b) sifat baqaa (kekal tidak musnah) melaksanakan hukum, tidak memilih pihak atau dipengaruhi oleh satu aliran politik c. sifat mukhalafatu lil hawaditsi (berlainan dengan mahluk), maharaja diberikan sifat ini sehingga berhak beroleh kehormatan. Tetapi jika bertindak seperti manusia biasa yang jahat (marah, benci, rakus, penipu, mencuri, berzina dan lainnya) maka dihukum lebih berat bagi manusia biasa. d) qiyamuhu binafsihi (berdiri pada pendapat sendiri) mempunyai pendapat sendiri, tidak meniru, tidak menerima bisikan atau hasutan, (Niode, 2007)

Berangkat dari apa yang telah dikemukakan di atas, Salbia dapat dijadikan pegangan dalam membentengi aparatur birokrasi dalam menjaga independensi dan netralitasnya dalam Pemilu serentak tahun 2024. Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas maka, terdapat beberapa ulasan mendasar tentang dukungan potensi pelaksanaan pengabdian ini antara lain; (1) Terdapat sikap/sifat lahiriyah ke-Gorontalo-an yakni nilai Salbia yang dapat dijadikan rujukan bagi birokrasi menjelang Pemilu 2024; (2) Adanya dukungan Bawaslu Kabupaten Bone Bolango terkait giat penguatan preferensi politik ASN, Kepala desa beserta perangkatnya untuk netral dalam Pemilu; (3) Adanya dukungan ASN dalam Kepala Desa serta Camat dalam pelaksanaan pengabdian; (4) Adanya keinginan bagi semua stakeholder termasuk KPU dan Bawaslu dalam mendorong netralitas ASN, Kepala Desa beserta perangkat di Provinsi Gorontalo.

METODE

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian dalam program Penguatan Salbia sebagai Alternatif Netralitas Birokrasi (ASN, Kepala Desa beserta Perangkat Desa) di Kecamatan Tapa dan Kecamatan Bulango Utara melibatkan beberapa pendekatan strategis. Pertama, melalui pendidikan masyarakat, dilakukan penyuluhan yang bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran peserta terkait pentingnya netralitas birokrasi dalam menghadapi Pemilu 2023. Kedua, ada aspek difusi ipteks di mana materi terkait konsep Salbia dan regulasi teknis tentang netralitas ASN disampaikan, memberikan pengetahuan praktis yang bisa diterapkan langsung oleh para peserta. Ketiga, kegiatan ini dilengkapi dengan pelatihan berupa demonstrasi cara memantau dan memastikan birokrasi tetap netral dalam setiap aktivitas pemerintahan, terutama menjelang Pemilu. Keempat, metode mediasi diterapkan dalam diskusi, di mana pelaksana bertindak sebagai mediator yang membantu menyelesaikan masalah netralitas yang dihadapi peserta di lapangan. Terakhir, unsur advokasi terlihat dalam pendampingan berkala terhadap ASN, kepala desa, dan perangkat desa, untuk memastikan penerapan nilai-nilai Salbia secara berkelanjutan dan efektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penguatan Salbia Sebagai Alternatif Netralitas Birokrasi

Isu mengenai hal tersebut bukan hanya menjadi masalah kontestasi politik di aras lokal, akan tetapi menjadi masalah nasional yang tidak ada penyelesaiannya. Keberadaan Birokrasi (ASN, Kepala Desa dan Aparatur Desa) dalam Pemilu sangat efektif dalam mendulang suara baik partai politik maupun pasangan calon. Khusus untuk ASN, data Komisi Aparatur Sipil Negara sesuai yang dirilis (Kompas, 2021) dan (KASN, 2024) menunjukkan terdapat 2.341 kasus pelanggaran netralitas ASN baik Pilkada maupun Pemilu. Diantaranya terdapat 55 kasus pada tahun 2017, 508 kasus di tahun 2018, 412 kasus di tahun 2019, 1399 kasus pada tahun 2020 dan 417 kasus laporan pelanggaran netralitas ASN pada Pemilu 2024. Sementara itu untuk aparat pemerintah desa (Kompas, 2023) mengemukakan terdapat potensi pelanggaran aparat desa atas dukungan politiknya melalui kegiatan Asosiasi Perangkat Desa (APDESI) pada pasangan Presiden dan wakil Presiden. Data tersebut diatas menunjukkan bahwa permasalahan netralitas birokrasi sebagai aparatur negara harus dicarikan formula untuk menengarai independensi mereka dalam Pemilu. Sesuai dengan metode pengabdian, sebelum pelaksanaan sosialisasi Langkah pertama yang dilakukan oleh pelaksana adalah mengukur tingkat pemahaman perilaku peserta sosialisasi terhadap perilaku politik mereka menjelang Pemilihan

Kepala Daerah secara langsung di Kabupaten Bone Bolango. hasil olahan data berdasarkan penyebaran angket melalui Google Form menunjukkan bahwa motif dukungan birokrasi di kecamatan Tapa dan Bulango Utara terdiri atas Ketaatan 96 %, Kepatuhan, 98 %, dan kesetiaan kepada atasan (Tau'wa) 96 %. Preferensi tersebut menunjukkan bahwa netralitas aparatur birokrasi sulit dicapai jika ketaatan, kepatuhan dan kesetiaan terhadap Tau'wa (pemimpin/atasan) menjadi prioritas mereka.



Gambar 1. Sesi Pemaparan Netralitas Birokrasi dalam Pelaksanaan Pemilu

Atas hal tersebut, tipe ideal birokrasi Weberian dalam (Albrow, 2012) dapat dijadikan sebagai argumentasi dalam memahami preferensi politik birokrasi. Ketaatan, kepatuhan dan kesetiaan merupakan bentuk dari tipe ideal birokrasi Weber, diantaranya terdapat pribadi yang menjalankan tugas-tugas yang impersonal sesuai dengan jabatan mereka, terdapat hirarki jabatan yang jelas dan pejabat tunduk pada sistem disiplin dan kontrol yang seragam. Ketiga tipe ideal rasional tersebut jika dikonstruksikan dengan temuan pengabdian dapat disimpulkan bahwa ketaatan, kepatuhan dan kesetiaan merupakan bagian dari implementasi tugas impersonal berdasarkan hirarki jabatan antara atasan dengan bawahan sesuai dengan sistem birokrasi yang dijalankan.



Gambar 2. Sesi Diskusi Netralitas Birokrasi (Asn, Kepala Desa Beserta Perangkat Desa)

Berdasarkan rujukan tersebut diatas, alternatif ekologi administrasi menjadi penting untuk menengarai permasalahan netralitas aparatur birokrasi dalam Pemilu. Bacaan (Riggs, 1996), (Pamudji, 1993), (Gie, 1992) dan (Siagian, 1995) telah memberikan pandangan bahwa lingkungan kontekstual dapat direduksi untuk penguatan birokrasi dalam menjalankan prakteknya. Atas hal tersebut, apa yang dikemukakan oleh (Koentjaraningrat, 2000) mengemukakan bahwa nilai budaya lokal di Indonesia dapat dikembangkan untuk mendorong pembangunan bangsa termasuk penyelenggaraan


Pemerintahan dalam negara demokrasi. Dalam konteks ini, alternatif melalui penguatan perilaku salbiya yang berlandaskan pada Adat Duluo Limo Lo Pohala dengan konstruksi perilaku salbiya dapat dijadikan muatan nilai Bagi aparatur birokrasi dalam menjaga netralitasnya di setiap Pemilu.

Urgensi Salbia Sebagai Alternatif Netralitas Birokrasi

(Hamim & Mahmud, 2022) mengemukakan bahwa Perilaku salbiyah merupakan perilaku yang memuat penegasan atau peringatan kepada ASN agar tidak menyamakan seorang kepala daerah dengan Tuhan. Nilai kearifan yang dimaksud yaitu perilaku salbiyah yang terdiri atas ketaatan dan kepatuhan, keteguhan prinsip, konsisten terhadap aturan, serta ta'ua. Rujukan dari temuan data lapangan atas ketaatan, kepatuhan dan kesetiaan yang membuat aparatur birokrasi cenderung tidak netral merupakan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai kontekstual adat Gorontalo. Namun demikian, harus digaribawahi bahwa ketaatan, kepatuhan dan kesetiaan menurut (Niode, 2007) dalam konteks adat Gorontalo terdapat nilai kepantasan yang diberikan oleh aparatur birokrasi. Kepantasan harus berdasarkan pada nilai adat dan hukum formal negara, artinya tidak melanggar aturan yang berlaku baik adat maupun hukum negara. Atas hal tersebut, muatan materi dalam sosialisasi lebih fokus pada penguatan nilai Salbiya sebagai alternatif netralitas aparatur birokrasi di Kecamatan Tapa dan Kecamatan Bulango Utara. Penguatan nilai Salbiyah yang dimaksudkan antara lain;

Ketaatan dan kepatuhan ASN kepada kepala daerah serta atasan memiliki konsekuensi yang penting, yaitu tidak melanggar hukum formal negara dan Adat Limo Lo Pohalaa. Ketaatan ini hanya berlaku dalam konteks tertentu, dan tidak semua perintah harus dilaksanakan jika bertentangan dengan norma adat dan hukum. Oleh karena itu, jika aparatur birokrasi diperintahkan untuk mendukung partai atau calon tertentu, mereka wajib menolak perintah tersebut demi menjaga netralitas. Selain itu, keteguhan prinsip menjadi landasan bagi ASN untuk bersikap, dengan mengedepankan kepentingan masyarakat dan memastikan bahwa penggunaan hak politik mencerminkan kedaulatan rakyat berdasarkan pertimbangan logis. Konsistensi terhadap aturan juga krusial; aparatur birokrasi harus tunduk pada semua konsekuensi hukum yang mengatur perilaku mereka, terutama menjelang Pemilu serentak Tahun 2024 di Kabupaten Bone Bolango. Sifat baqa dalam konteks adat Gorontalo mencerminkan nilai netralitas ASN sebagaimana diatur dalam regulasi yang berlaku. Terakhir, peran ta'ua (Kepala Desa) sebagai konsep kepemimpinan berdasarkan prinsip datahu lo huntu huidu (daratan menjunjung gunung) penting untuk mengatur perilaku pemerintahan. Ta'ua berfungsi menjaga norma adat, yang pada gilirannya membentuk perilaku rasional ASN dalam menentukan pilihan mereka.

Setelah pelaksanaan sosialisasi, pelaksana pengabdian mengedarkan kembali kuesioner melalui google form sebagai tahapan evaluasi untuk mengukur pemahaman peserta terhadap materi yang disajikan. adapun olahan data hasil kuesioner dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3. Hasil Evaluasi Preferensi Politik Asn dan Aparat Desa

Perolehan hasil data dalam pengabdian ini menunjukkan terdapat keberhasilan dalam

pelaksanaannya. Data awal menunjukkan bahwa preferensi aparatur birokrasi yang cenderung membuat aparatur birokrasi tidak netral dalam pemilu dikarenakan aspek ketaatan sebanyak 96 %, akan tetapi setelah pelaksanaan sosialisasi menjadi 34 %. Selain itu, 98 % karena kepatuhan menjadi 47 % dan pertimbangan kesetiaan dari 96 % menjadi 34 % setelah pelaksanaan sosialisasi. Selain ASN, pertimbangan aparat desa juga mengalami penurunan signifikan dengan rata-rata 44 %. Data tersebut juga menunjukkan bahwa preferensi politik ASN dan aparat desa yang masih mempertimbangkan aspek ketaatan, kepatuhan dan kesetiaan dengan representasi rata-rata 39,5 % peserta sosialisasi akan cenderung tidak netral dalam Pemilu serentak tahun 2024

SIMPULAN

Masih terdapat 39,5 % peserta sosialisasi yang cenderung tidak netral dalam Pemilu serentak tahun 2024 di Kecamatan Tapa dan Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango. Namun demikian, kegiatan pengabdian dikategorikan berhasil dan efektif dalam memberikan pemahaman kepada peserta sosialisasi, dengan alternatif penguatan nilai salbiya dapat mencari alternatif bagi aparatur birokrasi (ASN dan aparat Desa) untuk tetap memegang teguh aturan main dalam Pemilu. Artikulasi dan penerapan ketaatan dan kepatuhan dalam agenda kepantasan, keteguhan prinsip, konsistensi aturan serta peran tau'wa menjadi alternatif bagi ASN, kepala Desa beserta perangkat desa untuk netral dalam Pemilu. Berdasarkan hal tersebut, netralitas birokrasi bukan hanya didekatkan pada pendekatan hukum positif negara, namun lingkungan kontekstual/ kearifan atas lokalitas Gorontalo dapat dijadikan alternatif dalam penguatan aparatur birokrasi dalam setiap pelaksanaan Pemilu.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih kepada Bawaslu Kabupaten Bone Bolango beserta staf dan jajaran, LP2M Universitas Negeri Gorontalo, Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Pemerintah Kecamatan Tapa dan Kecamatan Bulango Utara atas dukungan dalam pelaksanaan Pengabdian.

DAFTAR PUSTAKA

- Albrow, M. (2012). Birokrasi. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Atabik, A. (2014). Telah Pemikiran Al-Ghazali Tentang Filsafat. Jurnal Fikrah.
- Baruadi, K. (2012). Sendi Adat Dan Eksistensi Sastra; Pengaruh Islam Dalam Nuansa Budaya Lokal Gorontalo. Jurnal El Harakah.
- Gehlbach, S., & Simpser, A. (2015). Electoral Manipulation as Bureaucratic Control. American Journal of Political Science, 212-224.
- Gie, L. (1992). Administrasi Perkantoran Modern (4 ed.). Yogyakarta: Liberty.
- Haga, B. J. (1981). Lima Pohalaa (Susunan Masyarakat, Hukum Adat dan Kebijakan Pemerintahan di Gorontalo. Jakarta: INC.
- Hamim, U., & Mahmud, R. (2022). Penguatan Perilaku Salbiya Sebagai Alternatif Sikap Rasional Birokrasi Dalam Pemilihan Umum. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 757-765.
- KASN. (2024). ASN Terima 417 Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN Sepanjang Pemilu 2024. Dipetik 2024
- Koentjaraningrat. (2000). Pengantar Antropologi. . Jakarta: Aneka Cipta\.
- Kompas. (2021). Problem Netralitas Bisa Lebih Berat. Jakarta: Kompas.
- Kompas. (2023). Aparat Desa Dukung Prabowo-Gibran, Bawaslu: Ada Potensi Pelanggaran. Dipetik 2024
- Mahmud, R., Wantu, A., Yunus, R., & Adhani, Y. (2022). Perilaku Rasional Politik Birokrasi Pada Pemilu 2019 di Kabupaten Boalemo. Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik.
- Mahmud, R., Yunus, R., & Adjie, Z. (2022). Alternative in strengthening bureaucratic neutrality through political culture in the 2019 election in Boalemo Regency. Inovasi : Politik dan Kebijakan.

- Ndraha, T. (1989). *Konsep Administrasi dan Administrasi di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Niode, A. (2007). *Dalam Gorontalo Perubahan Nilai-Nilai Budaya dan Pranata Sosial*. Jakarta: Pustaka Indonesia Press.
- Pamudji, S. (1993). *Ekologi Administrasi Negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- Porter, E., & Rogowski, J. C. (2018). Partisanship, Bureaucratic Responsiveness, and Election Administration: Evidence from a Field Experiment. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 602-617.
- Riggs, F. W. (1996). *Administrasi Pembangunan: Batas-Batas Strategi Pembangunan Kebijakan dan Pembaharuan Administrasi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Siagian, S. P. (1995). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Surie, H. G. (1987). *Ilmu Administrasi negara*. Jakarta: Gramedia.
- Ulzikri, A. R., Kurniawan, R. C., & Indrajat, H. (2021). Political Culture of Nahdlatul Citizens of Bandar Lampung: Learning from Ma'ruf Amin's Candidacy in the 2019 General Election. *Nahkoda : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1-16.